

UNIBI ... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 061/REKTOR/SK/JK/DT-KRY/IX/2016

Tentang

PERUBAHAN JAM KERJA DOSEN TETAP DAN KARYAWAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dosen dalam menyelenggarakan Tridharma serta peningkatan produktivitas dan efektivitas karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- b. bahwa untuk penyesuaian waktu kerja tersebut di atas maka dilakukan perubahan Jam Kerja bagi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, pasal 77 sampai pasal 85 yang mengatur jam kerja, waktu istirahat, dan waktu lembur.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 7. Rencana Strategis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia;





UNIBI ... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Waktu kerja adalah waktu yang digunakan Dosen Tetap dan

Karyawan UNIBI untuk melakukan pekerjaan pada satu periode

tertentu.

Kedua-

Pengaturan jam kerja Dosen Tetap dan Karyawan di UNIBI

sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Kegiatan di UNIBI yang karena suatu pertimbangan tertentu perlu

dilaksanakan di luar waktu kerja yang diatur dalam Surat Keputusan

Rektor tersendiri berdasarkan evaluasi terhadap usulan yang

diajukan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 September 2016

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Para Wakil Rektor
- 4. Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
- 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 6. Kepala Lembaga Sistem Informasi (LSI)
- 7. Para Dekan Fakultas

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIBI NOMOR : 061/REKTOR/SK/DT-KRY/IX/2016

TANGGAL: 19 September 2016

PERIHAL : PERUBAHAN JAM KERJA DOSEN TETAP DAN KARYAWAN

I. WAKTU KERJA DOSEN TETAP DAN KARYAWAN UNIBI

Hari Kerja Dosen dan Karyawan UNIBI adalah:

a. Lima (5) hari kerja per minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Waktu kerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Staf) UNIBI dilaksanakan 8 (delapan) jam per hari dengan jumlah 40 jam per minggu, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

HARI KERJA	JAM KERJA (WIB)
Senin - Jumat	08.00 - 17.00
Istirahat	12.00 - 13.00

b. Waktu istirahat tidak termasuk jam kerja.

II. WAKTU KERJA LEMBUR

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 8 jam sehari untuk hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri No.102/MEN/VI/2004).

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu di luar istirahat mingguan atau hari libur resmi dan harus disertai dengan Perintah Lembur (SPL) dari atasan.

Rektor,

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001

. &